



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rica Regina Novinaty, S.H., M.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Kamboja No. 76, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi xxxx sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Blok B3, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx Kota, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2015 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : xxx, tertanggal 06 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pinang, xxxxxx, RW.007, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sekitar lebih kurang 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan Jalan xxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah;
3. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena, Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 ketika itu Termohon mengajak Pemohon tinggal bersama orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon menolak dan meminta Termohon untuk tinggal terpisah dengan orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak, kemudian Termohon meminta agar Pemohon tidak mengatur kehidupan Termohon, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar. Sehingga pada saat itu Pemohon dan Termohon sepakat berpisah tempat tinggal. Sejak saat itu

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri, Pemohon tinggal dirumah kontrakan di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 3 bulan; Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah 3 (tiga) kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
 8. Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka bisa dijadikan salah satu dasar atau alasan untuk perceraian;
 9. Bahwa bilamana terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat agar Pemohon menyerahkan nafkah mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
 10. Bahwa bilamana terjadi perceraian Pemohon dan Termohon sepakat agar hak hadhanah atas anak bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadhanah Termohon;
 11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon bermohon agar Ketua

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, C.q Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan nafkah untuk Termohon dari Pemohon berupa:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadanah Termohon dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Rica Regina Novianty, SH., M.H**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. Kamboja No. 76, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi xxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 32/SK/PA/2021 tanggal 03 Februari 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Wahita Damayanti, S.H sebagaimana laporan tanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 16 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bilamana terjadi perceraian, Termohon berhak atas nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bilamana terjadi perceraian, anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadhanah Termohon

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ditanggung oleh Pemohon

Bahwa Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa atas hasil mediasi tersebut Pemohon melakukan perubahan atas permohonannya dengan menambah posita dan petitum selengkapnya diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diperbaiki Pemohon dan dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Tidak benar Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua yang benar tinggal di kontrakan;
- Tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun tahun 2019 yang benar sejak tahun 2017;
- Tidak benar Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena Pemohon sebenarnya selalu patuh;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang mana tetap pada permohonannya;

- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon mengakuinya

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2015 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah satu kali melihat mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
2. Rudian Salam bin Munadi umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Jalan Ambis, xxxxxx, xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2015 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menuruti nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah satu kali melihat mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi,

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan untuk tetap dengan Permohonan bercerai;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 32/SK/PA/2021 tanggal 03 Februari 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo.

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil sebagian maka Penggugat melakukan perubahan gugatan sebagaimana hasil mediasi dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai prosedur beracara secara elektronik di pengadilan namun Tergugat menyatakan menolak untuk beracara secara elektronik, oleh karena itu sesuai pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara elektronik dan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak menuruti nasehat suami akibatnya sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 November 2015 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah tetangga Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alat bukti yang dihadirkan Termohon maka dianggap Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 09 Februari 2021 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bilamana terjadi perceraian, Termohon berhak atas nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bilamana terjadi perceraian, anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadhanah Termohon

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx ditanggung oleh Pemohon

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon masih memenuhi syarat-syarat hadanah, maka Majelis Hakim menilai secara psikologis kedekatan dan keharmonisan hubungan lahir dan batin antara Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon cukup menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak *a quo* di masa yang akan datang, dengan demikian kesepakatan tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak Pemohon dan Termohon lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4 yaitu dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak dan jika Termohon menutup akses anak-anak bertemu dengan Pemohon maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhl, dipersidangan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad-dukhl*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dalam hal ini adalah Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sehingga Hakim mengabulkan kesepakatan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan kesepakatan tentang nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 16 Februari 2021, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan nafkah untuk Termohon dari Pemohon berupa:
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - d. Nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon** lahir tanggal 20 Desember 2017 berada di bawah hadanah Termohon dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Wahita Damayanti, S.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zulfitri, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon

Hakim Tunggal

Wahita Damayanti, S.H

Panitera Pengganti

Annad Harah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Pkc